

Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*

Mabarroh Azizah,¹ Hariyanto²

^{1,2} Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹mabarroh@uinzaizu.ac.id; ²hariyanto@uinsizu.ac.id

Abstract

In the perspective of environmental ethics, humans must treat nature not only in relation to the interests and benefits of humans. Islamic ethical values should be oriented towards developing awareness that environmental conservation is also for the benefit of all beings which has implications for the realization of the concept of a green economy and the implementation of Islamic business ethics on the green economy in environmental regulation in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach, while the nature of the research is analytical descriptive. The results of the study show that: 1) Islam does not view business activities only at the level of worldly life because all activities can have the value of worship if they are based on the rules that have been prescribed by Allah. Islamic business ethics are demands that must be carried out by business people in upholding the concept of economic balance. Business based on ethics will make the economic system run in a balanced way. 2) The implementation of a green economy is the implementation of renewable energy, a green economy is an economic regime that is able to improve human welfare and social equality, and at the same time reduce environmental risks significantly, because the green economy is an economy that is low in carbon and does not produce emissions and environmental pollution, saving resources, natural resources, and social justice.

Keyword: *Islamic business ethics, green economics*

Abstrak

Dalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Nilai-nilai etika Islam seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk yang berimplikasi pada terwujudnya konsep ekonomi hijau (green economics) dan implementasi etika bisnis Islam terhadap green economy dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah

disyariatkan Allah. Etika bisnis Islam adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian akan berjalan secara seimbang. 2) Implementasi green economy adalah implementasi energi terbarukan, green economy merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dan sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan, dikarenakan green economy adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: *etika bisnis Islam, green economics*

A. Pendahuluan

Hubungan kompleks antara agama dan moralitas dengan segala persoalan pokok dan argument yang mengitari adalah hubungan yang muncul ketika kita mempertimbangkan validitas teori yang bersifat ketuhanan tentang etika.¹ Begitupula bisnis dalam dunia modern merupakan realitas aktivitas yang sangat kompleks. Dalam kegiatannya, bisnis dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosial-budaya.² Bisnis sebagai kegiatan sosial dapat dilihat dari tiga sudut pandang, ekonomi, hukum dan etika. Bisnis dalam pandangan ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang berbentuk tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan aktifitas lainnya, dengan maksud mencari keuntungan. Hal ini lah yang nantinya berkenaan dengan etika pembisnis itu sendiri. Selain itu perlu adanya nilai moral dalam bisnis, karena bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang menguntungkan akan tetapi juga harus baik secara moral.

Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pengaruh masyarakat terhadap hukum ini dikenal dengan segi realis dari pada hukum.³ Sebagaimana aktifitas bisnis tidak terlepas dari hukum dagang atau hukum bisnis. Seperti etika, hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti dari pada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam di atas putih dan ada sanksi tertentu jika terjadi pelanggaran.

¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 52

² Kess Bartens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 13

³ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (Juni 2018): 53–63, <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731>.

Dengan adanya keterikatan yang erat antara hukum dan nilai moral, maka ada istilah *quid leges sine moribus* yang berarti apa artinya undang-undang tanpa disertai moralitas.⁴ Dari tiga sudut pandang ini maka, ada tiga tolak ukur menentukan kualitas etika dalam bisnis; hati nurani, kaidah emas,⁵ penilaian masyarakat umum (audit sosial).⁶

Etika sebagai sistem pengkajian terhadap moral bukan sekedar bertugas menyusun sederetan daftar perbuatan baik yang harus dikerjakan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Etika justru memiliki sifat dasar kritis, yang mempertanyakan landasan argumentatif. Dengan kata lain etika dapat mengantarkan seseorang mampu bersikap rasional, sadar dan kritis untuk membentuk pendapatannya sendiri dan bertindak sesuai dengan keyakinan secara otonom, penuh dan mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya tersebut.⁷

Sementara itu, Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.⁸ Jika dilihat dari perspektif ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Apabila manusia telah berbuat baik pada ketiga hal tersebut maka pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya juga memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Tuhan. Inilah yang oleh Syed Nawab Haider Naqvi disebut dengan aksioma-aksioma etik yang meliputi kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), serta tanggung jawab (*responsibility*).⁹ Sekalipun, masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tetapi suatu konsekuensi

⁴ Kess Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, 22.

⁵ Kaidah ini berbunyi “Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan dan jangan lakukan sesuatu kepada orang lain sebagaimana anda tidak ingin diperlakukan”

⁶ Kess Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, 18-23.

⁷ Achmad Charris Zubair, “Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia,” *Jurnal Filsafat* 13, no. 2 (Agustus 2007): 111–26, <https://doi.org/10.22146/JF.31305>.

⁸ Mabarroh Azizah, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (November 2021): 153–65, <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V4I2.5738>.

⁹ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 35.

yang luas telah berkembang pada masa kita tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial-ekonomi muslim.¹⁰

Senada dengan uraian di atas, bisnis juga merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Sebab itu, relasi antara etika, bisnis dan lingkungan hidup sangat erat sekali. Hal ini mengandung pengertian, jika bisnis itu membutuhkan bahan baku dari alam, bagaimanapun alam itu harus diperlakukan secara layak tanpa merusak habitatnya. Ini semua merupakan tanggung jawab suatu perusahaan (pelaku bisnis) yang bersifat eksternal, bagaimana perusahaan atau swasta mempunyai tanggung jawab dan sosial untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan kearah yang lebih baik.

Agar suatu perusahaan (bisnis) tetap menjaga keseimbangan antara etika, bisnis dan lingkungan hidup, perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana mengelola dan mempergunakan sumber daya alam (*nature resources*) untuk bahan produksinya dengan baik dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam hal ini perusahaan perlu bersama-sama pelanggan (konsumen-stakeholder), pemasok dan pelaku bisnis lainnya menjalankan praktik bisnis yang berwawasan lingkungan. Perusahaan harus berupaya mengimplementasikan nilai-nilai etika dan hukum dalam praktik-praktik bisnis dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan manusia secara universal. Begitu juga untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatatur pemerintah harus berdasarkan kewenangan hukum. Selain itu, otoritas dapat dicapai melalui tiga aspek; atribusi, delegasi, dan mandat.¹¹

Dewasa ini berbagai Negara di hadapkan pada masalah degradasi sumber daya alam,energy, lingkungan dan sumber daya pangan. Eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan semakin memperburuk sumber daya lingkungan karena perilaku umat manusia yang tidak ramah lingkungan. Sementara itu, ancaman akibat perubahan iklim dan pemanasan global semakin mengurangi sustainabilitas bumi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia di dunia.

Bercermin pada kondisi di atas, kini mulai dikembangkan konsep ekonomi hijau (*green economi approuch*). Green ekonomi ini merupakan suatu model konsep pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan

¹⁰ Naqvi, 37.

¹¹ H Hariyanto, "OFFICIAL RESPONSIBILITY AND PERSONAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL LOSS," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (Januari 2018): 103–8, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861>.

pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktek-praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon.¹²

Untuk mengatasi masalah serius yang memnyentuh kebutuhan dasar manusia yang sangat vital itu, nampaknya konsep ekonomi hijau menjadi sangat vital yang bisa memberikan jawaban atau solusinya, yakni sebuah ekonomi yang dibangun dan dijalankan untuk mengatasi perubahan iklim, mencegah makin membesarnya emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya. Dalam perilaku hijau, manusia dituntut memprioritaskan penggunaan dan menghemat pemakaian sumber daya alam yang terbaru (*renewable*).¹³ Maka paradigma manusia terhadap lingkungannya inilah yang perlu diubah agar sikap dan perilaku mereka lebih arif dan bijaksana dalam memaknai dan memperlakukan alam.

Dalam perspektif etika lingkungan ini, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Etika ini seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk, baik makhluk hidup maupun mati. Etika lingkungan hidup menuntut agar nilai etika dan moralitas diberlakukan bagi seluruh komunitas manusia karena merekalah yang banyak menaruh andil pengrusakan lingkungan.

Sementara itu, tanggung jawab moral bisnis implementasinya juga bisa pada tanggung jawab sosial. Bahkan yang tidak kalah penting juga tanggung jawab pada lingkungan alam. Dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pelestariannya, Islam menuntun manusia agar mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal. Disamping mengingatkan agar dalam mengolah kekayaan alam itu memperhatikan batas-batas haram dan halal, memelihara kelestariannya.¹⁴ Al-Quran menerangkan bahwa pemanfaatan kekayaan yang tersimpan dan tersebar di alam ini, tergantung pada dua hal, *pertama*, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tafakkur dan penggunaan akal. Ilmu yang dimaksudkan disini, adalah ilmu-ilmu khusus (spesialis) dalam berbagai bidang pengetahuan dan berbagai bidang kehidupan. *Kedua* adalah amal (*action / implementation*). Sesungguhnya ilmu saja tidak akan membuahkan hasil jika

¹² Sri Adiningsih, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Disampaikan dalam seminar Ilmiah Musyawarah Nasional I Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, Jakarta 24 November 2007

¹³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, 193.

¹⁴ Yusuf Qardlawi, *Peran dan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, ter. K.H. Didin Hafidbuddin, *dkk* (Jakarta: Robbani Press, 2005).

tidak diikuti oleh amal (tindak lanjut) dengan melakukan berbagai eksplorasi. Yang dimaksud adalah amal usaha yang terus menerus di setiap pelosok bumi untuk mengeluarkan segala isinya, memanfaatkan kekayaannya, dan selanjutnya memakan rizki Allah yang ada padanya.¹⁵

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sangat menekankan agar kaum muslimin mau menggali kekayaan alam yang terhampar dan tersembunyi di dalam bumi. Nikmat kekayaan itu perlu di eksplor dengan menggunakan berbagai ilmu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing, tergantung pada kekayaan alam apa yang akan digali dan akan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kerja keras mengolah alam adalah merupakan bagian dari ibadah, karena itu dalam melakukan proses produksi itu sangat ditekankan agar kaum muslimin memperhatikan batas halal dan haram yang ditentukan oleh pemilik dan penguasa alam ini. Tanpa kecuali ditekankan pula agar memelihara dan melestarikan alam yang telah diambil manfaatnya.

Dari pemaparan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimana relasi antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup yang berimplikasi pada terwujudnya konsep *green economics*? 2) Bagaimana implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia?

Sebelum menguraikan pembahasan tersebut di atas, bahwa setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu metode juga merupakan suatu cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah guna mencapai hasil yang optimal.¹⁶ Obyek penelitian ini adalah *green economics*. Jenis penelitian ini adalah *juridis-normati* atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.¹⁷

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah aktual, kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan

¹⁵ Qardlawi, 147.

¹⁶ Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 10.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 302.

kemudian dianalisa. Sedangkan yang dimaksud analitik yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dan diteliti secara yuridis dengan menggunakan pisau analisa berupa peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum serta pendapat para ahli hukum sehingga dapat menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian ini.¹⁸

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa aturan, norma tentang etika bisnis Islam dan konsep *green economic* yang terdokumentasi dalam berbagai hasil catatan-catatan (arsip). Sedang data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum.¹⁹

B. Pembahasan

1. Relasi Etika Bisnis Islam dan Konsep *Green Economics*

Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Sebab itu, relasi antara etika, bisnis dan lingkungan hidup sangat erat sekali. Hubungan antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup terjadi dalam hal penggunaan bahan baku, seperti pembuangan sampah, proses industry, dan hasil produksi. Hal ini mengandung pengertian jika bisnis itu membutuhkan bahan baku dari alam, sebab bagaimanapun alam itu harus diperlakukan secara layak tanpa merusak habitatnya. Memelihara habitat sama halnya dengan mempertahankan pelestarian alam, sekaligus sebagai balas budi pada alam yang telah berbuat baik kepada manusia dengan menyediakan segala keperluan hidupnya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab suatu perusahaan (pelaku bisnis) yang bersifat eksternal, bagaimana perusahaan mempunyai tanggung jawab dan sosial untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan ke arah yang lebih baik.²⁰

Maka dengan semakin baiknya lingkungan yang ada di sekitar, pada gilirannya akan menguntungkan perusahaan. Rusaknya lingkungan sama halnya dengan terganggunya pasokan bahan baku yang pada akhirnya akan merugikan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu ada hal-

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. 9, VI (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 181.

²⁰ Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 5.

hal yang terkait yang lebih kongkrit untuk menjelaskan relasi antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup yang lebih kita kenal dengan istilah *green economics* adalah sebagai berikut:²¹

Pertama, penggunaan bahan baku. Kebutuhan bahan baku alam, terutama bagi perusahaan besar dalam skala industry, niscaya menjadi masalah besar yang selalu mendapat perhatian mereka. Jika tidak bukanlah tidak mungkin mereka akan kekurangan *supply* bahan baku yang berakibat macetnya produksi yang harus berkelanjutan, agar perusahaan terus hidup dan berkembang. Dengan semakin menipisnya persediaan bahan baku alam yang *unrenewable* saat ini, terlebih lagi di masa yang akan datang, tentu saja hal ini akan menjadi problem yang selalu menghantui mereka. Jalan keluarnya, antara lain perusahaan harus mencari bahan pengganti (*sintesis*) yang sudah barang tentu tidak mudah memperolehnya sehingga sebagian besar perusahaan tetap bertumpu pada penggunaan bahan alam yang lebih mudah didapat.

Kedua, pembuangan sampah proses industri. Masalah lain yang tidak kalah seriusnya yang dialami perusahaan besar adalah pembuangan sampah sebagai penyebab kerusakan ekosistem di berbagai belahan bumi. Sampah (*residu*) itu baik dalam bentuk benda padat, cair maupun udara akan berpotensi mencemari daratan dimana semua makhluk hidup menjalankan aktivitas kehidupan di dalamnya. Selain juga berpotensi akan mencemari perairan yang mejadi tumpuan hidup manusia seperti sungai, danau, dan laut. Apabila wilayah perairan tersebut terganggu ekosistemnya, bukanlah tidak mungkin akan berdampak terganggunya pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat vital.

Ketiga, masalah barang hasil produksi. Untuk mengatasi atau paling tidak memperkecil dampak hasil produksi, perusahaan seringkali tidak meyakini apakah barang yang dihasilkan berpotensi merusak lingkungan atau tidak. Hasil produksi baik yang menyangkut barang jadi yang siap pakai maupun kemasan yang digunakan, keduanya bukanlah tidak mungkin akan menjadi penyebab kian parahnya ekosistem. Oleh karena itu penggunaan bahan produksi yang sulit larut di air dan hancur di tanah, misalnya yang berbahan baku plastic sudah saatnya untuk dicarikan bahan pengganti yang ramah lingkungan. Apabila tidak di carikan bahan penggantinya bukanlah tidak mungkin kerusakan lingkungan akan kian meresahkan semua pihak.

²¹ “Ekonomi Hijau Untuk Bumi Halaman All - Kompas.Com.” accessed December 23, 2021.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/07/07/02433372/ekonomi.hijau.untuk.bumi?page=all>.

Sementara itu *United Nation Environment Programme* (UNEP) memberikan pengertian ekonomi hijau sebagai kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di satu sisi, tetapi di sisi lain mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Menurut UNEP, ekonomi hijau merupakan kegiatan perekonomian yang rendah karbon, tidak menggunakan bahan bakar fosil, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.²² Bumi dengan segala kekayaannya memang sebagai karunia Tuhan yang telah dipercayakan kepada manusia (*istikhlaf*) untuk mengelolanya. Pengelolaan yang baik bagaimanapun harus didasarkan pada etika (*akhlak*) karena kepercayaan itu merupakan amanah, sehingga manusia harus mengikuti petunjuk pemberi amanah yakni Allah SWT. Tanpa mengikuti norma yang benar, niscaya manusia akan memperlakukan alam sesuai keinginannya, yang pada gilirannya akan merugikan manusia sendiri. Di sinilah letak relasi etika, bisnis dan lingkungan hidup untuk menuju konsep *green economics*.²³

Islam di satu sisi mendorong agar manusia mengelola alam guna memenuhi segala kebutuhannya, tetapi di sisi lain Islam sangat keras menentang perusakan alam dala segala cara dan bentuknya. Oleh karena itu, di sinilah arti penting perlu adanya kesadaran bahwa aktivitas bisnis yang mengelola alam perlu berpijak pada norma-norma etis, khususnya yang bersumber dari ajaran wahyu yaitu al-Quran dan hadist. Islam dengan tegas menyatakan bahwa mengelola alam dengan motif yang baik mempunyai nilai ibadah, karena itu, bagi siapa saja yang merusak alam lingkungan hidup akan mendapatkan sanksi tidak saja di dunia, bahkan juga di akhirat.²⁴

2. Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*

Perkembangan ekonomi Islam beserta bisnis dan industri yang menyertainya sedang berada dalam fase tumbuh dan kembang yang sangat pesat. Sementara ekonomi/bisnis Islam itu bersifat independen terhadap akal kehidupan manusia, termasuk independen terhadap sistem ekonomi manapun, sebab berdasarkan Al Quran dan Al Hadis. Namun dalam praktek dan implementasinya, ekonomi Islam/bisnis membutuhkan pemikiran dan daya kreasi. Jadi jelaslah, ekonomi/bisnis Islam lebih dari sekedar nilai-nilai

²² “WH“WHAT IS GREEN ECONOMICS.” accessed December 23, 2021. <http://www.greeneconomics.net/what2f.htm>.

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 214.

²⁴ Muhammad Djakfar.

normatif, tetapi mencakup pula profesionalisme, kreatifitas dan inovasi. Dalam aspek yang lain, di dalam sektor bisnis berbasis ekonomi Islam, sama dengan bisnis konvensional, yakni bertujuan mengejar keuntungan dari pengelolaan sumber daya. Perbedaan bisnis syariah dan konvensional dalam mengejar keuntungan terjadi pada aspek cara pengelolaan sumber daya dan tujuan akhir kegiatan bisnis. Perbedaan semakin terlihat nyata, ketika yang dijadikan sumber kegiatan bisnis terkait dengan lingkungan hidup. Sumber daya yang berasal dari lingkungan hidup memiliki karakteristik yang membutuhkan pengelolaan tersendiri. Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat akan memberikan dampak buruk secara global.

Agar perusahaan dan pelaku bisnis tetap menjaga keseimbangan antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup untuk menuju konsep *green economics*, maka perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana mengelola dan mempergunakan sumber daya alam (*natural resources*) untuk bahan produksinya dengan baik dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam hal ini perusahaan perlu bersama-sama pelanggan (konsumen-*stakeholder*), pemasok dan pelaku bisnis lainnya menjalankan praktik bisnis yang berwawasan lingkungan. Pelaku bisnis harus berupaya mengimplimentasikan nilai-nilai etika dan hukum dalam praktik-praktik bisnis dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan manusia secara universal.

Sampai sekarang kegiatan bisnis yang dilakukan adalah dengan paradigma manajemen bisnis yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas, didalam suatu sistem ekonomi dengan paradigma ekonomi yang menyarankan sistem pasar bebas telah mendatangkan kemajuan ekonomi, sosial, budaya dalam kehidupan manusia. Akan tetapi kemajuan peradaban dunia yang sangat pesat tersebut juga ditandai dengan menonjolnya sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri serta mengabaikan norma-norma moral, yang menyebabkan terjadinya praktek manajemen bisnis yang tidak bermoral, kesenjangan sosial yang makin melebar dalam masyarakat, maupun antar negara, serta kerusakan lingkungan hidup yang sangat besar. Berbagai paradigma manajemen bisnis kemudian disarankan, yang antara lain dimulai dengan paradigma manajemen yang beretika yang berpendapat bahwa pengelolaan bisnis haruslah didasarkan pada nilai-nilai moral. Etika bisnis berkembang menjadi norma yang diharapkan berlaku dalam kegiatan bisnis, dan dipraktekkan oleh para pelaku bisnis.

Kegiatan bisnis juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan paradigma manajemen lingkungan hidup, yaitu bahwa

pengelolaan bisnis haruslah dilakukan dengan tidak merusak lingkungan. Tidak hanya kegiatan bisnis yang menghancurkan lingkungan hidup di dunia, akan tetapi berbagai kegiatan manusia juga memberikan kontribusi yang kesemuanya menyebabkan kelangsungan hidup manusia di bumi ini terancam. Hal ini kemudian melahirkan paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu bahwa segala kegiatan manusia terutama kegiatan bisnis haruslah dilakukan dengan memastikan bahwa kehidupan manusia dapat terus berlanjut di dunia ini.

Sebab dewasa ini marak terjadi kerusakan lingkungan hidup di seluruh dunia. Hutan gundul, kebakaran hutan, polusi air laut, air sungai, polusi udara, suara pabrik, menurunnya kesuburan tanah dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerusakan tersebut mendatangkan bencana alam yang serius di seluruh dunia, seperti banjir, tanah longsor, ikan-ikan mengandung racun, kualitas hasil pertanian dan hutan yang menurun dan lain-lain. Bencana alam tersebut tentu saja berimbas pada kegiatan sosial ekonomi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat dan generasi yang akan datang. Di sinilah kehadiran ekonomi hijau (*green economy*) menjadi vital. Ekonomi hijau (*green economy*) bukanlah kegiatan asing dalam ekonomi/bisnis Islam. Begitu banyak ayat dan hadist yang memperingatkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab dan memikirkan generasi penerus. Jadi bisa ditarik benang merah bahwa ekonomi hijau (*green economy*) merupakan perwujudan nyata dari aktifitas ekonomi/bisnis Islam dalam penegakkan moral dan etika secara komprehensif. Apalagi tujuan dari kegiatan ekonomi/bisnis Islam tidak sekedar mencakup profit saja, namun juga keberkahan, yang disebut sebagai *mashlahah*. *Mashlahah* adalah tujuan dari setiap unit kegiatan ekonomi/bisnis Islam yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan kesuksesan dunia akherat.²⁵

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, tetapi juga memuat keseluruhan nilai fundamental serta norma substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di Masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di wujudkan dalam bentuk

²⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006), 15.

²⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 199.

aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.²⁷

Umer Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yakni memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*) dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Islam memiliki wawasan yang komprehensif dalam etika bisnis, meliputi prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam, faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang bereputasi Internasional yang mendasarkan bisnisnya pada nilai-nilai ilahi (transenden).²⁸

Menurut Choudhury, pemikiran dan teori konvensional berbasis pada formalisme (perumusan) logika dimana kesejahteraan rakyat (*welfare*) berdasarkan pemikiran kelangkaan sumber daya yang menjadikan persaingan serta adanya dalil substitusi dan marjinalisme yang baik ataupun buruk. Dalam sistem konvensional, komplemen (saling melengkapi) hanya terjadi secara setempat dan cara menjaga faktor lainnya konstan. Teori sosio ekonomi konvensional tidak memiliki metodologi yang mengintegrasikan antara moralitas dan etika secara endogen dalam epistemologinya. Padahal selama ini, pemikiran tentang kelangkaan sumber daya, kompetisi, dan substitusi telah terbukti sebagai penyebab penderitaan manusia karena semua diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan manusia. Ekonomi Islam berprinsip pada penciptaan sumber daya, kepemilikan dan distribusi melalui komplementaritas (saling melengkapi), dari seluruh variabel ekonomi melalui cara pandang tauhid sebagai kesatuan ilmu pengetahuan. Hasil

²⁷ Mabarroh Azizah, "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING DI TOKO ONLINE SHOPEE," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (Mei 2020): 83–96, <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V10I1.1848>.

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 200.

akhirnya adalah memperoleh kemaslahatan manusia (*wellbeing*) yang merupakan sistem yang melekat. Implementasi moral dan etika dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah salah satunya adalah melalui *green economy*.²⁹

Dalam kaitan hal tersebut di atas, kegiatan seluruh makhluk hidup termasuk manusia tidak bisa dilepaskan dari jasa ekosistem. Ekosistem berjasa menjalankan proses alami fisika, kimia dan biologi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup. Proses ekosistem ini dikendalikan oleh keanekaragaman hayati dalam suatu sistem dan keberlangsungannya dilakukan oleh dan untuk seluruh makhluk hidup itu sendiri dalam sistem tersebut. Sebagai makhluk paling sempurna, manusia berperan paling penting dalam menjaga keberlangsungan proses ekosistem ini.

Namun faktanya kegiatan manusia di era modernisasi dan teknologi tinggi saat ini banyak mengabaikan peran dan daya dukung ekosistem. Dengan kata lain penegakkan moral dan etika dalam kegiatan ekonomi kurang diperhatikan. Perilaku tersebut menyebabkan efek samping berupa ekonomi yang cenderung ekstraktif dan berjangka pendek sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan terganggunya proses ekosistem. Terganggunya fungsi ekosistem ini dapat dirasakan dari fenomena yang terjadi saat ini berupa ancaman perubahan iklim dan pemanasan global kian mengurangi *sustainability* bumi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia. Bila kita tinjau lebih dalam lagi, model bisnis dan ekonomi saat ini tidak memasukkan jasa ekosistem sebagai nilai pendukung keberlangsungan ekonomi. Biaya dari kerusakan lingkungan tersebut merupakan biaya eksternal perusahaan atau "*Externalities*". Biaya eksternal ini ditanggung oleh masyarakat melalui kehilangan sumber penghasilan/kehidupan, kesehatan dan lain-lain.³⁰ Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat serta seluruh kehidupan makhluk di bumi. Manusia juga lupa bahwa lingkungan hidup mempunyai keterbatasan daya dukung dan daya tampung yang harus terus menerus dijaga agar dapat menjaga keberlangsungan kehidupan.

Berangkat dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sangat menekankan agar kaum muslimin mau menggali kekayaan alam yang terhampar dan tersembunyi di dalam bumi. Nikmat kekayaan itu perlu di eksplor dengan menggunakan berbagai ilmu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing, tergantung pada kekayaan alam apa yang akan digali dan akan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kerja keras mengolah alam adalah merupakan bagian dari ibadah, karena itu dalam melakukan proses

²⁹ Robert P. Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 2009), 17.

³⁰ Robert P. Borrong, 19.

produksi itu sangat ditekankan agar kaum muslimin memperhatikan batas halal dan haram yang ditentukan oleh pemilik dan penguasa alam ini. Tanpa terkecuali ditekankan pula agar memelihara dan melestarikan alam yang telah diambil manfaatnya.

C. Kesimpulan

Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Dalam dimensi inilah konsep keseimbangan kehidupan manusia terjadi, yakni menempatkan aktivitas keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Etika bisnis adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Jika saja pengambilan keuntungan berlipat-lipat adalah sebuah kesepakatan pelaku ekonomi, bukankah hal ini menjadikan supply-demand tidak seimbang, pasar bisa terdistorsi dan seterusnya. Betapa indahnya jika sistem bisnis yang kita lakukan dibingkai dengan nilai etika yang tinggi. Etika itu akan membuang jauh kerugian dan ketidaknyamanan antara pelaku bisnis dan masyarakat. Lebih dari itu, bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian akan berjalan secara seimbang.

Sistem ekonomi Islam sangat mendukung praktek *green economy*, karena terkandung penegakkan nilai-nilai moral dan etika di dalamnya. Salah satu implementasi *green economy* adalah implementasi Energi terbarukan, *green economy* atau Ekonomi Hijau merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dan sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan, dikarenakan *green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Selain itu, *green economy* dapat dijadikan sebagai sebuah model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan pengetahuan ekonomi ekologis.

Daftar Pustaka

- Anton Bakker dan Achmad Charris. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Azizah, Mabarroh. "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING DI TOKO ONLINE SHOPEE." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (Mei 2020): 83–96. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V10I1.1848>.

- . “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (November 2021): 153–65. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V4I2.5738>.
- Chay Asdak. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- “Ekonomi Hijau Untuk Bumi Halaman All - Kompas.Com.” accessed December 23, 2021. <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/07/07/02433372/ekonomi.hijau.untuk.bumi?page=all>.
- Hariyanto, H. “OFFICIAL RESPONSIBILITY AND PERSONAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL LOSS.” *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (Januari 2018): 103–8. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (Juni 2018): 53–63. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Kess Bartens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Menggagas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Diedit oleh 9. VI. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Qardlawi, Yusuf. *Peran dan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, ter. K.H. Didin Hafidhuddin, dkk.* Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Robert P. Borrong. *Etika Bumi Baru*. Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 2009.

“WHAT IS GREEN ECONOMICS.” accessed December 23, 2021.
<http://www.greeneconomics.net/what2f.htm>.

Zubair, Achmad Charris. “Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia.” *Jurnal Filsafat* 13, no. 2 (Agustus 2007): 111–26.
<https://doi.org/10.22146/JF.31305>.